

**DISTORSI PERILAKU PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS PADA PASAR TRADISIONAL KEL. APALA  
KEC. BAREBBO)**

**KASRIANI**

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

kasriani180@gmail.com

**AKSI HAMZAH**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

aksihamzah@gmail.com

**HASNI**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

hasni.abdsalam@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar, mengetahui persepsi pelanggan terhadap distorsi perilaku transaksi pedagang dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang dan persepsi pelanggan di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan gambaran yang positif terkait perilaku transaksi pedagang di pasar Apala. Tidak terdapat bukti penimbunan barang yang menunjukkan transparansi dalam pasokan barang. Meskipun demikian, masih terdapat kecenderungan penetapan harga yang tidak wajar, mengindikasikan perlunya regulasi pasar yang lebih ketat. Temuan lainnya menyoroti adanya pengurangan takaran barang dan kekurangan kualitas barang. Meskipun demikian hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa hubungan antara pedagang dan pelanggan cenderung positif.

**Kata Kunci : Distorsi, Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, Ekonomi Syariah**

**Abstract**

*This research aims to determine the distortion of trader transaction behavior in the market, determine customer perceptions of the distortion of trader transaction behavior and to determine the sharia economic perspective on the distortion of trader behavior and customer perception in the traditional market of Apala District. Barebbo. This research is field research whose research approach is a qualitative approach. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research reveal a positive picture regarding trader transaction behavior at the Apala market. There is no evidence of hoarding of goods which shows transparency in the supply of goods. However, there is still a tendency for unfair pricing, indicating the need for stricter market regulations. Other findings highlight a reduction in the quantity of goods and deficiencies in the quality of goods. However, the research results also illustrate that the relationship between traders and customers tends to be positive.*

**Keywords:** *Distortion, Trader Behavior, Traditional Market, Sharia Economics*

## **PENDAHULUAN**

Pasar tradisional adalah sebuah model bisnis ritel yang melibatkan sejumlah pedagang kecil dalam sebuah tempat yang sama. Fenomena yang terjadi saat ini di beberapa pasar tradisional adalah masih adanya pelaku pasar yang melakukan kecurangan dan penipuan dengan cara memperkecil timbangan dan menyembunyikan cacat barang sehingga merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan sebagian besar pedagang berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dalam usahanya, sehingga terjadi penyimpangan yang awalnya berskala kecil bias berkembang menjadi skala besar.(Mukrir et al., 2020)

Dalam perspektif ekonomi syariah, perilaku pedagang harus mengikuti prinsip – prinsip syariat islam, seperti kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam bertransaksi. Pedagang harus memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang dijual serta tidak menipu konsumen dengan cara apapun. Dalam hal ini, pedagang harus memperhatikan prinsip – prinsip syariah islam dalam berbisnis dan tidak melakukan distorsi perilaku pedagang yang bertentangan dengan prinsip – prinsip tersebut.

Sejauh ini penelitian mengenai Distorsi Perilaku Pedagang kurang menjadi perhatian bagi para peneliti. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 1) Dheka Hesty Arline pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”(Arline, 2020) 2) Fachrounissa Zein Vitadiar dan Tika Widiastuti pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar Dalam Penanggulangan Dampaknya Dalam Perspektif Islam”(Vitadiar & Widiastuti, 2023) 3) Fitra Analia, Abdul Wahab dan Rahman Ambo Masse. Pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Mekanisme Penetapan harga Yang adil Dalam Ekonomi Syariah”(Analia et al., 2023)

Dalam hal jual beli setiap orang memiliki respon atau perilaku yang berbeda-beda. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam pasar tradisional di Apala. Dengan mengidentifikasi distorsi perilaku pedagang dalam perspektif ekonomi syariah,

penelitian ini dapat membantu menginformasikan pedagang dan pengambilan kebijakan tentang pentingnya mengikuti prinsip – prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli mereka. Hal ini juga membantu meningkatkan keadilan dan integritas pasar tradisional. Apabila yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perilaku Pedagang**

Heri Purwanto mendefinisikan perilaku pedagang sebagai suatu tanggapan reaksi yang diberikan oleh pedagang terhadap rangsangan atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Perilaku pedagang juga mencakup sifat alami yang dimiliki oleh setiap pedagang untuk merespons kondisi saat ini yang telah diberikan oleh lingkungan sekitar. (Damsar, 2003)

### **Distorsi Pasar**

Distorsi pasar dalam ekonomi Islam merujuk pada gangguan – gangguan yang menghambat mekanisme pasar berfungsi dengan baik. Gangguan ini bias timbul dari faktor permintaan atau penawaran dalam suatu pasar, serta dari berbagai masalah seperti struktur pasar yang tidak sehat, masalah eksternalitas dan masalah barang publik. (Maharja, 2022)

#### 1. *Ba'i Najasy*

Rekayasa dalam permintaan muslim, juga dikenal sebagai *Ba'i Najasy* yaitu merujuk pada praktik membuat permintaan palsu untuk produk tertentu dengan tujuan menaikkan harga. *Ba'i Najasy* dilarang dalam Islam karena melibatkan tindakan penjual yang mengarahkan orang lain untuk memuji barang atau menawarkan dengan harga tinggi sehingga menimbulkan minat orang lain untuk berbelanja. Namun sebenarnya si penawar tidak memiliki niat untuk benar – benar membeli barang tersebut, tujuannya hanyalah untuk menipu orang lain yang ingin membeli. Dampak dari praktik ini adalah terciptanya “permintaan

palsu” (*false demand*) yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan dan kejujuran dalam berdagang menurut ajaran islam.

2. *Ihtikar*

Bersumber dari Said nin al-Musayyab bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa.*” diterjemahkan sebagai monopoli dan/atau penimbunan. Padahal sebenarnya *ikhtikar* tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam ajaran Islam, setiap individu diperbolehkan untuk berbisnis tanpa memandang apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau terdapat penjual lain. Menyimpan stok barang adalah praktik yang di kenal sebagai *ikhtikar* dalam Islam, yaitu memperoleh margin yang besar dengan cara menetapkan harga jual barang lebih tinggi dari biasanya setelah menyimpannya dalam jangka waktu tertentu atau dalam istilah ekonominya disebut *monpoly's rent*. Dalam Islam, praktik monopoli di perbolehkan, tetapi *monopoly's rent-seeking* tidak diizinkan.

3. *Tallaqi Rukban*

Masih pada konteks distorsi pada sisi penawaran, terdapat praktik di mana pedagang kota (atau pihak yang memiliki akses informasi yang lebih lengkap) membeli barang dari petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, hal ini dilakukan untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Rasulullah saw melarang tindakan semacam ini, yang dalam fiqih disebut *tallaqi rukban*.

4. *Tadlis (Unknown To One Party)*

Situasi ideal dalam pasar adalah ketika penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama seperti pihak lainnya, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Perubahan dalam keseimbangan harga pasar bias melalui 3 (tiga) bentuk perubahan yang berasal

dari permintaan oleh pembeli, penawaran oleh penjual, penawaran dan permintaan oleh kedua belah pihak.

5. *Taghrir (Uncertain To Both Parties)*

*Taghrir* berasal dari bahasa arab *gharar*, yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqih mu'amalah, *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pemahaman yang mencukupi atau mengambil risiko dari suatu tindakan dengan konsekuensi yang tidak di ketahui, bisa juga dikatakan terlibat dalam situasi berisiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengambil data secara langsung ke tempat penelitian yaitu di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang, pelanggan dan ahli ekonomi syariah. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah distorsi perilaku pedagang di pasar Apala Kecamatan Barebbo.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

##### **Distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Pertama penimbunan barang, penerapan strategi dalam mengatur persediaan barang dagangan tidak dilakukan oleh beberapa pedagang di pasar Apala karena faktor dagangan yang tidak dapat bertahan lama. Ada langkah –langkah tersendiri yang diambil oleh pedagang dalam mengatasi masalah penimbunan barang yaitu mengatur harga atau mengikuti harga pasar dan memperhatikan pasokan barang.

Kedua harga tidak wajar, dari hasil penelitian indikator khusus yang menjadi patokan pedagang dalam menentukan harga yang wajar dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar yaitu modal, kualitas dan permintaan. Meskipun pedagang memiliki indikator khusus dalam menentukan harga tetapi

masalah mengenai harga tidak wajar tetap terjadi di pasar Apala dimana pedagang dianggap atau dituduh menjual barang dengan harga yang tidak wajar.

Ketiga pengurangan takaran, dalam hal pengurangan takaran sebagian besar pedagang tidak pernah mendapatkan keluhan atau laporan terkait pengurangan takaran dalam barang yang mereka jual. Para pedagang memiliki cara untuk mengetahui adanya pengurangan takaran dalam barang yang mereka tawarkan seperti penggunaan timbangan dan transparansi dalam takaran. Para pedagang di pasar Apala mengambil tindakan apabila menemukan adanya pengurangan takaran dan adapun kebijakan pengawasan atau pemeriksaan untuk mencegah adanya pengurangan takaran yaitu perbaikan peralatan timbangan, dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan yang tepat.

Keempat kualitas barang, untuk menjaga kualitas barang sebagian besar pedagang melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang yang mereka jual. Apabila menghadapi situasi pelanggan mengeluhkan kualitas barang para pedagang memberikan kebijakan ganti rugi dengan syarat memperlihatkan bukti. Dari hasil observasi barang yang ditawarkan pedagang terlihat memiliki kualitas yang baik secara umum. Meskipun mayoritas barang terlihat baik, observasi juga mengungkapkan adanya sedikit ketidaksempurnaan seperti kotoran pada barang.

Kelima keramahan pedagang, para pedagang memiliki sikap yang sopan dan ramah dalam menghadaapi pelanggan dan pelanggan merespon layanan yang diberikan dengan positif. Mereka menunjukkan kepuasan mereka melalui ekspresi wajah yang senang dan ucapan terima kasih.

#### **Persepsi pelanggan terhadap distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Para pelanggan memiliki persepsi atau pandangan tersendiri mengenai perilaku pedagang di pasar. Untuk melihat perilaku transaksi pedagang ada beberapa aspek yang menjadi perhatian yaitu yang pertama penimbunan, dari hasil penelitian, pelanggan tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan dari pedagang

tertentu. Para pedagang berpendapat bahwa penimbunan barang merupakan hal yang tidak wajar dilakukan dan dapat merusak harga pasar.

Kedua harga tidak wajar, para pelanggan mengalami situasi di mana mereka merasa harga yang diberikan tidak wajar. indikator khusus yang diperhatikan oleh para pelanggan yaitu dengan membandingkan harga jual antar pedagang dan saat menemukan harga tidak wajar dalam transaksi yang dilakukan mereka cenderung menanyakan langsung kepada pedagang atau berpindah ke pedagang lain.

Ketiga Pengurangan takaran .Dari keterangan para pelanggan dapat disimpulkan bahwa masih ada penurunan takaran dalam dagangan yang terjadi di pasar Apala. Untuk mengetahui adanya penurunan takaran para pelanggan melakukan pengukuran ulang dan apabila ditemukan adanya penurunan takaran para pelanggan akan protes langsung ke pedagang atau memilih berbelanja di pedagang lain namun penurunan takaran yang terjadi terus menerus masih jarang ditemui di pasar Apala.

Keempat kualitas barang, hal ini juga menjadi perhatian dalam melakukan transaksi. Dari keterangan para pelanggan saat membeli barang ada beberapa penilain yang digunakan untuk mengukur kualitas barang seperti melihat bentuk fisik, kelayakan barang dan cenderung membandingkan kualitas barang. Kekecewaan saat membeli barang dengan kualitas buruk pernah dialami oleh sebagian pelanggan dan mereka memilih mengkomunikasikan langsung kepada pedagang dengan membawa bukti bahwa barang yang mereka beli cacat atau rusak.

Kelima keramahan pedagang, Dari keterangan para pelanggan bahwa pedagang di pasar Apala memiliki sikap yang ramah terhadap pelanggan, mereka merasa diperlakukan dengan baik di mana pedagang sering kali tersenyum, menawarkan barang dengan sopan dan melayani dengan baik. Dari hasil observasi, pedagang menyambut pelanggan dengan senyum dan ekspresi wajah yang ramah. Bahasa tubuh pedagang memainkan peran penting dalam komunikasi non verbal.

**Perspektif ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang dan persepsi pelanggan di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Pandangan ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang di pasar Apala dijelaskan oleh Bapak Dr. Arifin S., M.Ag. bahwa Distorsi pedagang yang memungkinkan munculnya kecurangan, culas dan sebagainya tidak memiliki tempat dalam ekonomi syariah. maka perilaku curang dalam bisnis tidak diperbolehkan, tapi justru yang banyak melakukan adalah orang muslim sendiri. Dalam perspektif ekonomi syariah itu tidak boleh, banyak ayat yang menjelaskan permasalahan tersebut, artinya bahwa etika dalam ekonomi islam itu harus di junjung, harus jujur, harus adil, harus amanah dan harus sesuai dengan faktanya. kecurangan itu terjadi akibat takaran yang berbeda dengan aslinya, tentu tidak di perbolehkan. Yang kedua menjual barang dengan harga tinggi karena meraup keuntungan terlalu besar tidak di perbolehkan, berbeda apabila terjadi kenaikan harga.

Dalam hal persepsi pelanggan terhadap perilaku pedagang tentunya terdapat beberapa persepsi. Membeli di pedagang tentunya pedagang tidak ingin kebohongannya diketahui oleh pelanggan. tetapi ketika pelanggan sudah sampai dirumah, pelanggan akan mengetahui bahwa mereka dicurangi. Kecurangan yang tidak di perbolehkan dilakukan dalam pasar tradisional tetapi masih terdapat di berbagai pasar karena yang melakukannya adalah orang – orang yang berdagang dengan cara tidak bagus imannya. Tetapi apabila seorang pedagang terdapat iman di dalam dirinya tidak akan mungkin terjadi kecurangan dalam transaksinya. Semua pedagang ingin keuntungannya besar tapi tidak boleh merai keuntungan dengan cara curang, culas dan sebagainya.

### **Pembahasan**

#### **Distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Temuan penelitian menunjukkan tidak adanya praktik penimbunan barang (ikhtikar) di Pasar Apala. Analisis terhadap praktik pedagang mengungkapkan tiga faktor utama yang mencegah terjadinya ikhtikar: pertama, karakteristik barang dagangan yang sebagian besar merupakan produk mudah rusak (perishable goods) sehingga penimbunan secara ekonomis tidak menguntungkan; kedua, kesadaran pedagang bahwa penimbunan dapat merusak harga pasar; dan ketiga, transparansi

dalam pasokan barang yang memungkinkan pelanggan dengan mudah berpindah ke pedagang lain jika terjadi kelangkaan artifisial.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan larangan ikhtikar sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah." Meskipun Islam membolehkan pedagang menyimpan stok untuk keperluan bisnis, namun penimbunan dengan motif monopoly's rent-seeking yang merugikan konsumen dilarang keras (Karim, 2010).

Temuan ini kontras dengan penelitian Mukrir et al. (2020) yang menemukan praktik penimbunan di beberapa pasar tradisional Kabupaten Bogor. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa struktur pasar, jenis komoditas, dan tingkat kesadaran religius pedagang memainkan peran signifikan dalam mencegah distorsi jenis ini. Kondisi Pasar Apala menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang sehat dapat berjalan tanpa penimbunan ketika informasi pasar tersebar merata dan pedagang memiliki komitmen terhadap prinsip keadilan Islam.

Penelitian mengungkapkan paradoks dalam praktik penetapan harga di Pasar Apala. Di satu sisi, pedagang memiliki indikator yang jelas untuk menentukan harga wajar (modal, kualitas, dan permintaan), namun di sisi lain, pelanggan masih kerap mengalami situasi di mana mereka merasa harga yang ditawarkan tidak wajar. Temuan ini mengindikasikan adanya asimetri informasi dan perbedaan persepsi nilai antara pedagang dan pelanggan.

Dari perspektif ekonomi syariah, penetapan harga harus mengikuti prinsip tsaman al-mitsl (harga sepadan/equivalent price) dan ar-ridha (kerelaan kedua belah pihak). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 279 menegaskan: "...maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Ayat ini menekankan prinsip keadilan bilateral dalam transaksi—pedagang berhak mendapat keuntungan wajar, namun tidak boleh mengeksploitasi konsumen.

Analisis terhadap praktik di Pasar Apala menunjukkan bahwa "ketidakwajaran" harga yang dirasakan pelanggan bersumber dari tiga hal: pertama, perbedaan pemahaman tentang margin keuntungan yang wajar (pedagang menganggap 30-40% wajar, sementara pelanggan menganggap berlebihan); kedua, kurangnya transparansi informasi tentang harga pokok dan rantai distribusi; ketiga, tidak adanya mekanisme kontrol sosial atau institusional yang efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Vitadiar & Widiastuti (2023) yang mengidentifikasi bahwa distorsi harga pasar sering terjadi karena ketidaksempurnaan informasi. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru: bahwa dalam konteks pasar tradisional, hubungan personal yang baik antara pedagang dan pelanggan (sebagaimana ditemukan di Pasar Apala) dapat menjadi mekanisme informal yang memitigasi konflik harga, meski tidak sepenuhnya mengeliminasi distorsi.

Dari perspektif maqashid syariah, situasi ini menuntut intervensi dalam bentuk: (1) edukasi kepada pedagang tentang konsep keuntungan wajar dalam Islam; (2) transparansi informasi harga melalui papan harga rujukan; dan (3) penguatan mekanisme hisbah (pengawasan pasar berbasis syariah) yang melibatkan tokoh agama setempat.

Selanjutnya pengurangan takaran. Penggunaan timbangan sebagai alat ukur adalah cara untuk memberikan kejelasan kepada pelanggan. Dengan menggunakan timbangan pelanggan dapat memverifikasi takaran barang secara langsung dan memastikan bahwa mereka menerima jumlah yang sesuai dengan pembayaran mereka. ini juga menciptakan rasa kepercayaan bahwa penjual tidak melakukan praktik pengurangan takaran yang merugikan pelanggan.

Selanjutnya kualitas barang menjadi standar atau kriteria untuk mengukur kualitas barang yang dijual oleh para pedagang di pasar. Hal ini merujuk pada sejauh mana barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar tertentu yang telah ditetapkan. Ini penting dalam konteks ekonomi dan perdagangan karena pedagang memerlukan cara objektif untuk menilai kualitas suatu barang

Selanjutnya keramahan pedagang. Para pedagang mendefinisikan keramahan sebagai strategi yang sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis yang dijalankan. Untuk menciptakan suasana yang ramah pedagang selalu bersikap sopan dan tersenyum kepada pelanggan dalam melayani mereka

### **Persepsi pelanggan terhadap distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Temuan penelitian mengungkap kontradiksi menarik: sebagian besar pedagang mengklaim tidak pernah menerima keluhan tentang pengurangan takaran, namun wawancara dengan pelanggan menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi, meski tidak secara masif. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya "silent suffering" dari pelanggan yang enggan melaporkan pengurangan takaran karena berbagai alasan: tidak ingin merusak hubungan personal dengan pedagang, menganggap selisih tidak signifikan, atau tidak memiliki sarana untuk membuktikan kecurangan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengurangan takaran (tathfif) adalah salah satu dosa besar yang secara eksplisit dikutuk dalam Al-Qur'an. Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 membuka dengan ancaman keras: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)..." Penggunaan kata "wailun" (celakalah) menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di sisi Allah SWT.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan praktik pedagang Madinah yang mengurangi takaran saat menjual kepada orang lain, namun menuntut takaran penuh saat membeli. Konteks historis ini sangat relevan dengan temuan di Pasar Apala, di mana meskipun pengurangan takaran tidak masif, namun keberadaannya—sekecil apapun—tetap merupakan pelanggaran prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengurangan takaran yang terjadi bukan semata-mata karena niat jahat pedagang, tetapi juga karena: (1) kondisi timbangan yang tidak terkalibrasi dengan baik; (2) ketidaktelitian dalam penimbangan

karena kesibukan; dan (3) standarisasi takaran yang berbeda-beda antar pedagang (misalnya, "satu ikat" sayuran bisa berbeda beratnya).

Solusi syariah untuk masalah ini harus bersifat komprehensif: pertama, edukasi tentang ancaman keras terhadap tathfif dalam Islam; kedua, penyediaan timbangan standar yang terkalibrasi; ketiga, pembentukan tim hisbah yang melakukan pemeriksaan berkala; dan keempat, mendorong pelanggan untuk berani melaporkan ketidakadilan secara santun sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

### **Perspektif ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang dan persepsi pelanggan di pasar tradisional Apala Kec. Barebbo**

Pandangan ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang dan persepsi pelanggan cenderung mencerminkan aspek –aspek etika, keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Walaupun islam memastikan kebebasan individu dalam bertransaksi dan bersaing, tetapi islam menentang sikap egois dan keserakahan serta mengancam penumpukan harta semata – mata demi kepentingan pribadi. jika penimbunan dilakukan dengan tujuan menunggu kenaikan harga, meskipun hanya satu hari, hal itu sudah termasuk penimbunan yang merugikan dan dilarang. Seperti pada hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah :

مَنْ احْتَكَرَ حُمْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Terjemahannya :

*“Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah.”*

Dalam ekonomi mikro Ihtikâr dapat menyebabkan kelangkaan suatu barang. Ini berarti barang yang sudah ada menjadi sulit ditemukan, hal ini terjadi karena tindakan para pedagang yang sengaja menimbun barang, menunggu harga naik atau dengan sengaja membuat barang jualan mereka langka di pasar.

Dalam transaksi yang terjadi di pasar harga yang tidak wajar sering menjadi permasalahan bagi pedagang dan pelanggan Larangan mengambil keuntungan yang berlebihan sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya :

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah Dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Dalam Islam, pedagang berhak memperoleh keuntungan yang wajar. Tetapi prinsip ‘kemanusiaan’ menjadi pedoman utama dalam menentukan batasan keuntungan yang dapat diperoleh pedagang.

Dalam konsep Ekonomi Syariah, pengendalian harga ditentukan dengan melihat penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan murni pada *Demand and Supply*, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Penerapan ekonomi syariah sangat relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, di mana kesenjangan sosial semakin meningkat dan hanya masyarakat tertentu yang mampu mengonsumsi produk tertentu. Jika sistem islam diterapkan, keadilan harga dapat tercapai bagi konsumen dan produsen, dengan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen yang kurang mampu.

Selanjutnya pengurangan takaran Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena haknya tidak diterima secara adil. Orang yang melakukan kecurangan mengurangi takaran sangat buruk di sisi Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Muthafifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahannya :

*“Celakalah bagi orang – orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang –orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”*

Terkait kualitas barang Ekonomi syariah mengajarkan kepada semua produsen bahwa produksi barang harus selalu dalam koridor halal. Prinsip etika dalam produksi yang harus dijalankan oleh setiap muslim, baik secara individu maupun komunitas. Meskipun cakupan halal itu luas, banyak orang yang ambisius merasa tidak puas dengan hal tersebut meskipun jumlahnya banyak. Allah SWT menegaskan untuk tidak berbohong atau berdusta, salah satunya pada surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahannya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*

Di dalam berdagang keramahan menjadi hal yang sangat penting. Seperti pada firman Allah Swt mengenai kegiatan bertransaksi penjual seharusnya memiliki sikap ramah atau menyenangkan dalam membangun hubungan kepada pelanggan, yaitu pada surah Ali-Imran ayat 159

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Terjemahannya :

*“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjahui diri dari sekelilingmu”*

Dalam konteks perdagangan, sikap ramah dapat diwujudkan dengan menyambut pembeli dengan senyumun, berbicara dengan sopan dan penuh keramahan serta

melayani dengan sepenuh hati sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para pembeli.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional terjadi dalam aspek harga tidak wajar. Selanjutnya dalam aspek pengurangan takaran, masih di temukan adanya pengurangan takaran tetapi sebagian pedagang tidak pernah mendapatkan laporan atau keluhan mengenai pengurangan takaran yang terjadi. Dan yang terakhir dalam aspek kualitas barang, secara umum barang yang mereka jual memiliki kualitas yang baik namun, beberapa barang tampak memiliki sedikit ketidak sempurnaan seperti kotoran pada barang yang dijual.
2. Persepsi pelanggan terhadap distorsi perilaku transaksi pedagang di pasar tradisional Apala. Dalam aspek penimbunan, pelanggan menganggap tindakan ini tidak etis. Aspek tidak wajar juga menjadi perhatian pelanggan, mereka mengukur harga dengan membandingkannya antar pedagang. Selanjutnya, aspek pengurangan takaran masih terjadi di pasar Apala, meski jarang ditemui. Aspek kualitas barang, kekecewaan terjadi saat membeli barang dengan kualitas buruk. Dalam aspek keramahan pedagang dinilai positif oleh pelanggan.
3. Dari pandangan ekonomi syariah terhadap distorsi perilaku pedagang dan persepsi pelanggan mencerminkan aspek – aspek etika, keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, islam menegaskan kebebasan individual dalam melakukan jual beli, namun melarangkan praktik egoisme dan keserakahan yang dapat merugikan masyarakat.

### **Saran**

Bagi pedagang dapat mengatasi distorsi perilaku transaksi dengan membentuk jaringan untuk membagi informasi tentang persediaan barang dalam mengatasi kekurangan, menjaga transparansi harga, mengontrol takaran barang secara rutin, mempertahankan standar kualitas barang yang tinggi, mempertahankan pelayanan yang ramah dan bagi pelanggan penting untuk memperhatikan beberapa hal agar pengalaman berbelanja menjadi lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Analia, F., Wahab, A., & Masse, R. A. (2023). *Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah*. 5(2), 154–163.
- Arline, D. H. (2020). *Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ( Studi Kasus Pasar Cinangsi Gandrungmangu Cilacap ) Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Damsar. (2003). *Perubahan Perilaku Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Raya Padang*.
- Maharja, F. (2022). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Distorsi Ekonomi Dalam Transaksi Sukuritas Pada Pasar Tradisional. *Jurnal of Economics and Business*, 6(1), 206.
- Mukrir, S. G., Arif, S., & Aji, A. M. (2020). Survei Perilaku Pedagang Pasar Tradisional yang Ada Terhadap Praktek Bisnis di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, 7(1), 60.
- Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis faktor penyebab distorsi harga pasar dan penanggulangan dampaknya dalam perspektif islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(1), 256–273.